

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Dalam sejarah Islam, selama Nabi Muhammad SAW masih hidup, segala persoalan hukum yang timbul dan dihadapi kaum muslimin langsung ditanyakan kepada Nabi dan Nabilah yang memberikan jawaban hukum dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam keadaan tertentu apabila tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an, maka Nabi memberikan jawaban melalui penetapan beliau yang disebut hadis atau sunnah. Karena itu pada masa Nabi sumber pokok hukum Islam hanya Al-Qur'an dan penjelasannya dalam bentuk hadis Nabi (Muhammad Zuhri 1996).

Namun sejak Nabi Saw wafat, ketiadaan otoritasnya sangat terasa bagi umat Islam saat itu, segala persoalan saat itu merujuk kepada Al-Qur'an. Namun muncul persoalan lain di saat satu persoalan belum terselesaikan, yaitu belum tersusunnya dengan baik dan rapi wahyu-wahyu Allah. Namun setelah beberapa lama, dengan mengingat bahwa persoalan-persoalan tidak dapat mereka pecahkan sendiri, mereka mulai menjadikan sunnah sebagai kunci jawaban alternatif dengan mempertimbangkan ingatan beberapa sahabat Nabi (Juynboll 1999).

Dalam mengkaji hadis, terdapat dua hal pokok yang perlu diperhatikan bagi para peneliti hadis, yaitu *wurud* dan *dalalah*. *Wurud* erat kaitannya dengan asal-muasal hadis tersebut, yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi atau bukan. Terdapat dua metode untuk melakukan penelitian tersebut, yaitu kritik sanad dan kritik *matan*. Dengan begitu dapat diketahui apakah hadis tersebut dapat dijadikan landasan *hujjah* atau tidak. Sedangkan *dalalah* erat kaitannya dengan makna yang ditunjukkan oleh suatu hadis yang telah dinyatakan diterima berdasarkan penelitian terhadap *wurud*-nya dan telah diketahui hasilnya. Apabila melihat dari persyaratan dalam melakukan penelitian hadis di atas maka dapat diketahui bahwa bila ada dua hadis yang (terlihat) bertentangan, maka *matan* hadis tersebut tidak dapat

dikatakan *maqbul* dan tidak dapat dijadikan landasan *hujjah*. Hadis-hadis yang dikatakan bertentangan tersebut dalam kajian hadis disebut hadis-hadis *mukhtalif* (Salahuddin ibn Abi Ahmad al-Adlabi 2004).

Berdasarkan persyaratan dalam melakukan penelitian hadis yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat dua hadis yang tampak saling bertentangan, maka *matan* hadis tersebut tidak dapat dikatakan *maqbul* dan tidak dapat dijadikan landasan *hujjah*. Hadis-hadis yang dikatakan bertentangan tersebut dalam kajian hadis disebut hadis hadis *mukhtalif*.

Adanya hadis-hadis *mukhtalif* yang membahas isu serupa sering kali menimbulkan kesulitan dan kebingungan dalam menetapkan kepastian hukum atau ajaran yang relevan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang metode penyelesaian pertentangan yang tampak pada hadis-hadis tersebut, umat Islam akan kesulitan memilih mana yang harus diamalkan, apakah itu yang mengizinkan atau yang melarang (Febriyeni 2018). Namun, para ulama telah sepakat bahwasannya tidak ada pertentangan atau perbedaan antara dalil-dalil syara'. Akan tetapi, jika ada suatu hadis yang berbeda itu adalah *ijtihad* atau pendapat dari masing-masing atau perseorangan. Dalam hal ini, al- Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan dalam hadis, dan yang paling penting adalah mereka tidak ragu dalam ketetapan hadis. Begitu juga pendapat al- Syatibi, bahwasanya dalam hukum syari'ah itu tidak ada perbedaan. Jika ada perbedaan, maka kembali kepada pandangan masing-masing. Lebih lanjut, Ibn Qutaybah berpendapat bahwa semua hadis sebenarnya tidak ada bertentangan melainkan tergantung dari pemahaman seseorang dalam memahami sebuah hadis (Muhammad Amil Hikam Asaaf 2023).

Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana metode penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* yang ada pada kitab Al-Mughni. Salah satu contohnya adalah bagaimana islam telah mengatur segala sesuatu dalam kehidupan baik itu perkara ibadah dan juga mu'amalah, salah satunya mengenai hukum kulit bangkai. Dalam hukum Islam, bangkai secara umum adalah najis dan tidak boleh dimanfaatkan. Namun, terdapat pengecualian terkait kulit bangkai. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad , "*Apabila kulit*

*disamak, maka ia menjadi suci*” (HR. Muslim), para ulama berpendapat bahwa kulit bangkai dapat menjadi suci setelah disamak, asalkan berasal dari hewan yang halal dimakan saat hidupnya. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi’i dan Maliki. Adapun menurut sebagian ulama, seperti dalam mazhab Hanafi, semua kulit bangkai bisa dimanfaatkan setelah disamak, baik dari hewan yang halal maupun haram dimakan, kecuali kulit babi dan anjing. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa penyamakan memiliki pengaruh penting dalam menentukan status kemanfaatan kulit bangkai dalam *fiqih* Islam, dengan tetap mempertimbangkan asal hewan dan tingkat najisnya menurut pandangan *maḏhab*. Terdapat riwayat yang menerangkan hukum kulit bangkai binatang tersebut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا إِيَّاهُ دُبِعَ فَقَدْ طَهَرَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِعَتْ فَقَدْ طَهَرَتْ قَالَ أَبُو عِيْسَى قَالَ الشَّافِعِيُّ أَيُّهَا إِيَّاهُ مَيْتَةٌ دُبِعَ فَقَدْ طَهَرَ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْحَنْزِيرَ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِنَّهُمْ كَرَهُوا جُلُودَ السِّنْبَاعِ وَإِنْ دُبِعَ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَشَدَّدُوا فِي لُبْسِهَا وَالصَّلَاةِ فِيهَا قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا إِيَّاهُ دُبِعَ فَقَدْ طَهَرَ جِلْدُ مَا يُؤْكَلُ لِحْمُهُ هَكَذَا فَسَّرَهُ النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ وَقَالَ إِسْحَقُ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ إِنَّمَا يُقَالُ الْإِيَّاهُ لِجِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لِحْمُهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ وَمَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ وَحَدِيثُ ابْنِ

عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَذَا وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ سَوْدَةَ وَ سَمِعَتْ مُحَمَّدًا يُصَحِّحُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَقَالَ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَذْكَرُ فِيهِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ

*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dan Abdul Aziz bin Muhammad dari Zaid bin Aslam dari 'Abdurrahman bin Wa'lah dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kulit apapun jika disamak, maka ia menjadi suci." Banyak ulama yang menjadikan hadits ini sebagai pedoman amal, mereka berpendapat bahwa kulit bangkai Jika disamak maka ia menjadi suci." Abu Isa berkata: Imam Syafi'i berkata: "Kulit bangkai apapun jika disamak, maka ia menjadi suci kecuali anjing dan babi." Ia berdalil dengan hadits ini. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan selain mereka tetap memakruhkan kulit binatang buas meskipun telah disamak. Ini adalah pendapat Abdullah Ibnul Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Dan mereka bersikap tegas dalam memakainya serta mengenakannya dalam shalat. Ishaq bin Ibrahim berkata: "Hanyasanya makna dari sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: 'Kulit apapun jika disamak, maka ia menjadi suci', maksudnya adalah kulit dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Demikianlah yang dijelaskan oleh An Nadhr bin Syumail." Ishaq berkata lagi: Nadhar bin Syumail mengatakan: ungkapan disamak, adalah untuk kulit dari binatang yang dagingnya boleh dimakan." Abu Isa berkata: "Dalam bab ini juga ada hadits dari Salamah Ibnul Muhabbaq, Mainunah dan 'Aisyah. Hadits Ibnu Abbas derajatnya hasan shahih. Hadits seperti ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan banyak jalur." Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dari Maimunah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Dan telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, dari Saudah. Aku pernah mendengar Muhammad (bin Isma'il)*

*menshahihkan hadits Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, serta hadits Ibnu Abbas dari Maimunah. Bisa jadi Ibnu Abbas meriwayatkan melalui Maimunah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan bisa pula Ibnu Abbas meriwayatkannya dari Nabi tetapi ia tidak menyebutkan dalam haditsnya 'dari Maimunah.' Abu Isa berkata: "Kebanyakan ahli ilmu mengamalkan hadits ini, dan ini adalah pendapat Sufyan Ats Tsauri, Ibnul Mubarak, As Syafi'i, Ahmad dan Ishaq (HR Tirmidzi 1650)*

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

*Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Bisyr yaitu Ibnu Al Mufadhdhal, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari Ibnu Abu Laila dari Abdullah bin 'Ukaim, ia berkata: telah dibacakan kepada kami surat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang saya adalah seorang pemuda: "Janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai baik kulit yang belum disamak ataupun uratnya."*

Kedua hadis yang disebutkan tampak saling bertentangan; hadis pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang sucinya kulit binatang apabila telah disamak. Sedangkan hadis kedua yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Ukaim menjelaskan tentang larang memanfaatkan bangkai dari binatang baik itu kulit yang belum disamak. Kedua hadis diatas menjelaskan tentang status hukum dari kulit bangkai binatang yang dimana terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai status kulit hewan apakah suci atau najis.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa kulit bangkai binatang hukumnya najis, adapun dibalik alasan najisnya kulit bangkai binatang baik yang belum atau sudah disamak di dasari dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ukaim. Ibnu Qudamah menganggap bahwa hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Ukaim itu merupakan pembatalan atau manshuk terhadap hadis

sebelumnya yang menjelaskan tentang sucinya kulit binatang apabila telah disamak (Ibn Qudamah 1997).

Pendapat yang lain ada yang menyebutkan bahwa hukum kulit bangkai binatang apabila telah disamak maka menjadi suci kecuali anjing dan babi, pendapat ini dikemukakan oleh Qatadah, Asy-Sya'bi, Hasan, An-Nakha'i, Yahya Al Anshari, Imam Asyafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah juga menyatakan bahwa segala jenis kulit dapat disucikan melalui proses penyamakan, kecuali kulit babi. Mereka lebih merajih hadis yang menyebutkan kulit bangkai binatang suci apabila telah disamak, hal itu berdasarkan banyaknya riwayat yang menceritakan untuk memanfaatkan kulit binatang, diantaranya. Suatu ketika, Rasulullah SAW menjumpai bangkai seekor kambing yang sebelumnya telah diberikan kepada seorang budak perempuan milik Maimunah sebagai bentuk hadiah. Mengenai peristiwa ini, Rasulullah SAW bersabda:

هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

*“Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Mereka berkata, sesungguhnya itu adalah bangkai. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakannya”*

Pada riwayat lain juga disebutkan

أَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ

*“Mengapa mereka tidak mengambil kulitnya, lalu menyamak dan memanfaatkannya” (Hr. Abu Daud 3598)*

Kulit bangkai menjadi najis karena terkena darah dan cairan yang berasal dari dagingnya. Namun, najis tersebut dapat dihilangkan melalui proses penyamakan. Oleh karena itu, setelah disamak, kulit tersebut kembali menjadi suci sebagaimana keadaannya saat hewan itu masih hidup.

Sementara itu, Abu Yusuf dan Malik berpendapat bahwa semua kulit binatang adalah suci, tanpa memandang jenis binatangnya. Pandangan ini juga didukung oleh beberapa ulama lainnya, yang menyatakan bahwa proses penyamakan dapat membuat kulit binatang menjadi suci, sebagaimana yang

tercantum dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani (Siti Nuryana 2023).

Namun, menurut Ibu Qudamah itu tetap najis. Pendapat Ibnu Qudamah berdasarkan kepada hadis ini:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

*Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari 'Abdurrahman bin Abu Laila dari Abdullah bin Ukaim ia berkata: Ketika kami sedang berada di Juhainah, surat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dibacakan kepada kami, dan waktu itu aku masih seorang bocah, yaitu: "Tidak boleh memanfaatkan kulit serta urat daging bangkai dengan menyamaknya.*

Menurut Ibnu Qudamah Hukum yang terdapat dalam hadis tersebut berfungsi sebagai nasikh, yaitu menghapus atau menggantikan ketentuan hukum yang telah berlaku sebelumnya. Hal ini karena hadis ini disampaikan pada akhir masa hidup Nabi Muhammad SAW. Selain itu, redaksi hadisnya sendiri mengindikasikan adanya keringanan yang diberikan sebelumnya, sebagaimana yang tertera dalam sabda Nabi, "sesungguhnya aku telah memberi keringanan kepada kalian."

Menurut Ibnu Qudamah, hukum yang harus diambil adalah yang paling terakhir ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jika ada yang berpendapat bahwa hadis ini tergolong mursal (hadis yang sanadnya terputus karena perawi setelah tabi'in tidak disebutkan) dengan alasan Surat tersebut berasal dari sumber yang tidak diketahui pengantarnya, kita bisa membantahnya. Alasannya, surat Nabi SAW memiliki kedudukan yang sama dengan sabda beliau secara langsung. Jika tidak demikian, Nabi SAW tidak akan pernah menulis surat kepada siapa pun. Padahal, beliau diketahui telah mengirim surat kepada para raja yang berada di berbagai negeri. Maka, mereka pun harus menjadikan surat beliau itu

sebagai hujjah (argumen), dan beliau pun dianggap telah menyampaikan dakwah. Apabila surat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar hujjah bagi mereka, maka mereka tidak berkewajiban menjawab ajakan Nabi. Dalam hal ini, Nabi pun dianggap belum menyampaikan dakwah kepada mereka. Selain itu, mereka memiliki alasan yang dapat diterima untuk tidak menanggapi seruan tersebut, yakni karena mereka tidak mengetahui siapa pembawa surat itu dan sejauh mana keadilan serta kredibilitasnya.

Selain itu, kulit bangkai juga diharamkan karena termasuk bagian dari bangkai itu sendiri, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang menyatakan, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai." Oleh karena itu, kulit tersebut tidak akan menjadi suci hanya dengan disamak, sama halnya dengan daging bangkai. Keharamannya juga disebabkan oleh kematian hewan yang bersangkutan, sehingga kulitnya tetap dianggap najis, baik sebelum maupun setelah disamak.

Pendapat bahwa kulit menjadi najis karena bersentuhan dengan darah dan cairan dari daging bangkai itu tidak tepat. Jika alasan itu benar, kulit yang semula bersih Kulitnya tidak menjadi najis. Begitu juga dengan kulit hewan yang disembelih oleh orang Majusi, penyembah berhala, hewan yang dipotong saat masih hidup, atau disembelih tanpa menyebut nama Allah semuanya seharusnya tidak dianggap najis karena tidak terdapat unsur yang menyebabkan kenajisan pada kulit tersebut. Selain itu, jika demikian, hewan hasil buruan yang darah dan cairannya belum dibersihkan pun seharusnya dihukumi najis (Ibn Qudamah 1997).

Meninjau latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif yang ada pada kitab Al-Mughni. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menamai penelitian ini dengan judul **“Metode Ibnu Qudamah dalam Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif (Studi Kitab Al-Mugni)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan utama pada penelitian ini bahwa Ibnu Qudamah didalam kitab fiqihnya yang berjudul Al Mughni banyak menyelesaikan hadis-hadis yang berlawanan (kontradiktif) Adapun rumusan masalah penelitian ini, yang akan dikaji oleh penulis:

1. Bagaimana pemahaman *mukhtalif* hadis menurut Ibnu Qudamah?
2. Bagaimana *manhaj* Ibnu Qudamah Untuk menunjukkan adanya *ikhtilaf* hadis dalam kitab Al Mughni ?
3. Bagaimana metode Ibnu Qudamah menyelesaikan hadis *mukhtalif* pada kitab Al Mughni?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji metode yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif*. Lebih spesifik lagi, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman *mukhtalif* hadis menurut Ibnu Qudamah
2. Untuk mengetahui *manhaj* Ibnu Qudamah Untuk menunjukkan adanya *ikhtilaf* hadis dalam kitab Al Mughni ?
3. Untuk mengetahui bagaimana metode Ibnu Qudamah dalam penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif*.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini ada dua, yaitu:

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan hal-hal positif yang bermanfaat untuk semua orang, baik secara teoritis maupun praktis, termasuk manfaat untuk penulis, instansi terkait, dan masyarakat secara umum. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah serta menambah wawasan dalam khazanah keislaman, khususnya dalam bidang

hadis, terkait metode penyelesaian terhadap hadis-hadis yang tampak saling bertentangan.

- b. Menjadi sumber pengetahuan bagi umat islam terhadap perbedaan para ulama dalam penyelesain hadis mukhtalif.
- c. Sebagai upaya memperkaya Fakultas Usuluddin dalam koleksi penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman hadis Nabi, terutama yang berkaitan hadis *mukhtalif*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat umum, terutama umat Islam, bahwa apabila terdapat hadis yang tampak bertentangan, hadis tersebut tidak langsung ditolak, melainkan perlu dikaji terlebih dahulu dengan menggunakan metode-metode yang telah dijelaskan.
- b. Penulis berharap penelitian ini bisa menambah pengetahuan penulis dalam studi ilmu hadis dan dapat kontribusi positif dalam mengkaji *Ulumul* Hadis terkhusus Ilmu *Mukhtalif* Hadis.

## E. Batasan Penelitian

Berdasarkan pada uraian yang telah di deskripsikan diatas, perlu adanya batasan dalam penelitian ini. Maka penulis memberi batasan pada hadis di kitab *Al-Mughni* yang berkaitan dengan ikhtilaful hadis. sehubungan banyak penelitian terkait *ikhtilaful* hadis, maka peneliti hanya dibatasi pada hadis *mukhtalif* didalam kitab *Al-Mughni*.

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai alur logis secara garis besar berjalannya penelitian. Alur logis ini akan diarahkan untuk mengatasi permasalahan utama dalam penelitian ini (Darmalaksana 2022). Secara struktural, hadis merupakan pedoman (undang-undang) yang berisi kaedah-kaedah Islam, baik dalam masalah *Aqidah*, *Akhlaq*, *mu'amalah* dan segala hal yang berkenaan dengan kehidupan. Sedangkan secara Fungsional, hadis adalah penjelasan serta pengamalan Al-quran secara menyeluruh. Kedudukan hadits yang sangat penting, menjadikan hadits haruslah benar-benar valid dan dapat

dipertanggung jawabkan berasal dari Nabi Muhammad SAW (Jumantoro 2002). termasuk dari permasalahan hadis yang *mukhtalif*. *Mukhtalif* artinya berselisih atau bertentangan, sedangkan hadis mukhtalif berarti hadis yang bertentangan. Para muhaddisin terkadang menyebutnya dengan Muskyil al-Hadis (hadis-hadis yang lahirnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan *naskh syara'* yang lain (Tazkiyatul Fuadah al-Junsa, Ucti Novia Hamida 2021).


Para ulama, bahkan sejak masa sahabat Nabi, telah menaruh perhatian besar pada masalah *mukhtalif al-hadis*. Sahabat Nabi, yang menjadi rujukan utama setelah wafatnya Rasulullah, giat berijtihad dalam berbagai hukum, memadukan hadis-hadis yang tampak bertentangan, dan menjelaskan maknanya (Fidia Fitri 2022). Munculnya permasalahan *mukhtalif* hadis dalam rangka upaya penjagaan hadis agar terhindar dari kerancuan dan kesalahpahaman pada hadis. Orang yang pertama kali memunculkan permasalahan tersebut adalah imam Syafi'i kemudian dilanjutkan oleh ulama setelahnya. Banyak faktor yang menimbulkan *ikhtilaf* pada hadis diantaranya: adanya makna umum dan khusus pada hadis, perbedaan kondisi dan situasi serta perbedaan penyampaian hadis (Bullah 2022).

Imam Syafi'i selaku pelopor ilmu *mukhtalif* hadis menawarkan beberapa cara untuk menempuh hadis-hadis yang dianggap bertentangan. Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menangani hadis-hadis yang bertentangan, sebagaimana dijelaskan dalam karya-karyanya, secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis penyelesaian, yaitu: kompromi, *naskh* (penghapusan), dan *tarjih* (preferensi) (Safri 2013a). Sementara itu Ibnu Qutaibah dalam kitab Ta'wil Mukhtalif al-Hadis beliau menawarkan dengan cara yang berbeda walaupun pada intinya Ibnu Qudamah tetap pada mengikuti apa yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i. Cara yang ditawarkan Ibnu Qudamah dalam menyelesaikan hadis mukhtalif diantaranya; hadis *mukhtalif* dengan dalil naqli (Al-quran), hadis *mukhtalif* dengan dalil *naqli* (hadis *maqbul*), hadis *mukhtalif* dengan dalil '*aqli* (Logika) (Aswar 2016).

Para ulama menggunakan berbagai pendekatan dalam menyelesaikan hadis *mukhtalif*, beberapa hanya menggunakan satu pendekatan, sementara yang lain

menggunakan beberapa pendekatan. Terlepas dari perbedaan, pendekatan ini, sering kali terdapat kesamaan dalam hasil akhir penyelesaian hadis *mukhtalif* (M. syuhudi Ismail, 1992). Diantara ulama yang ikut dalam pemecahan hadis *mukhtalif* ini adalah Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, kitab fiqh yang dijadikan standar bagi *mazhab* Hanbali. Kitab ini juga dikenal sebagai kitab perbandingan *mazhab*.

Oleh karenanya perlu dikaji bagaimana metode Ibnu Qudamah dan jenis pendekatan digunakan Ibnu Qudamah dalam menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* dalam kitab *Al-Mughni*. Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan dapat dipahami, maka perlu dirangkai sebuah kerangka berpikir yang berdasar kepada teori serta ruang lingkup keilmuan yang relevan. Adapun kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini:



### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam bagian ini, peneliti merangkum dan menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ini mencakup ringkasan penelitian yang sudah dipublikasi atau belum. Langkah ini penting untuk menilai

sejauh mana kebaruan dan posisi penelitian yang akan dijalankan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu.

1. Ma'ruf Anshari, (2023), Metode Ibnu Rusyd Dalam Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif (Studi Kitab Bidayah al-Mujtahid). Skripsi. Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menjelaskan mengenai penjelasan dari Ibnu rusd mengenai perbedaan pendapat para Imam Madzhab dalam menetapkan suatu hukum. Namun pada dasarnya para imam madzhab tidak bertentangan satu sama lain dalam memahami ajaran islam, melainkan hanya berbeda pendekatan dan interpretasi terhadap hadis-hadis. termasuk dalam penyelesaian hadis yang dinilai kontradiktif (mukhtalif), yang ditempuh oleh Ibnu Rusyd yaitu dengan memperhatikan konteks sejarah dan sosial, memperimbangkan aspek linguistik dan gramatikal, serta mengikuti prinsip-prinsip dasar Islam dalam memahami hadis (Ma'ruf Anshari 2023).
2. Agus Saputra, (2020), Tesis "Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni" Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Tesis ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami metode istinbath hukum Ibnu Qudamah terkait masa idah wanita hamil, serta bagaimana tinjauan maqashid al-Syari'ah (tujuan syariat) terhadap isu tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau riset pustaka (library research). Ini berarti penelitian ini mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti kitab-kitab klasik dan modern, buku, jurnal, dan data tertulis lain yang relevan dan mendukung. Pengumpulan data difokuskan pada karya-karya yang berkaitan dengan konsep idah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ibnu Qudamah menggunakan metode takhsis ayat (mengkhususkan makna umum sebuah ayat) dalam menetapkan masa idah khusus bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah takhsis ayat dengan ayat yaitu surat al-Baqarah ayat

234 di takhsis oleh surat at-Thalak ayat 4 bahwa masa 'iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan, kemudian juga berlaku bagi wanita hamil disebabkan cerai talak dan zina, karena 'iddah menurut Ibnu Qudamah bertujuan untuk mengetahui ke-steril-an kandungan seorang perempuan dan dengan melahirkan sudah menjadi bukti yang paling jelas bahwa kandungannya telah bersih dari janin (Saputra 2020).

3. Iim Rosadi, (2015), skripsi "Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang". Progran Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyyah), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah bagaimana status pernikahan istri ketika suaminya menghilang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teoritik. Hasil pembahasan penelitian ini adalah bagaimana status pernikan istri yang ditinggal suaminya yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui tempat tinggalnya dan kabar mengenai hidaup dan matinya. Dalam penelitian ini dijelaskan hukum mengenai boleh dan tidaknya istri meminta faskh nikah dan melaksanakan iddah untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang hilang tersebut tetap dianggap masih hidup dan bagi istrinya tidak halal kawin lagi sampai dia mendapatkan kabar kepastian dari suaminya, atau dengan menunggu lewat waktu yang lazimnya suami dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Abu Hanifah dengan waktu 120 tahun, sedangkan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad memberikan batasan 90 tahun. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al- Mughni bahwa istri diperbolehkan lagi menikah lgi setelah selama 4 Tahun dan beriddah selama 4 bulan 10 hari (Iim Rosadi 2015).
4. Penelitian ini jika ditinjau secara keseluruhan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dalam menggunakan pendekatan kualitatif dan pembahasan topik tentang Ikhtilaf Al-hadis dan juga pembahasan pada kitab Al-Mughni. akan tetapi ada hal yang menjadi perbedaan dalam penelitiaan

yaitu pada pembahasan penelitian yang membahas tentang metode Ibnu Qudamah dalam penyelesaian hadis mukhtalif dalam kitab Al-Mughni.

5. Penelitian terhadap Ikhtilaf hadis memang sudah banyak yang meneliti, namun dalam penerapan metode Ibnu Qudamah dalam menyelesaikan hadis Mukhtalif dalam kitab Al-Mughni belum ditemukan. Dengan itu, hemat penulis penelitian ini layak untuk dikaji dalam rangka menambah pengetahuan tentang ilmu mukhtalif hadis.

Dengan demikian, sepanjang pencarian penulis, penelitian tentang Metode Ibnu Qudamah dalam Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif (Studi Kitab Al-Mughni) belum pernah dikaji dan layak dijadikan skripsi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam proses pembuatan penelitian ini dan juga sebagai tolak ukur kedepannya, penelitian ini memakai susunan yang diharapkan dapat mempermudah dalam proses penelitian. Pembagian sub pembahasan dalam penelitian ini dapat dirincikan dalam lima bagian, diantaranya adalah:

**Bab I:** Mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, kerangka berpikir, metodologi penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

**Bab II:** berisikan pengertian, sebab-sebab, metode-metode penyelesaian mukhtalif al-hadis.

**Bab III:** berisikan metodologi penelitian yang berisi metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Bab IV:** berisikan analisis dan metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif pada kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah

**Bab V:** memuat penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisa penulis, kemudian dilengkapi dengan saran-saran